



PENETAPAN

Nomor 571/Pdt.P/2023/PA.Lbt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA LIMBOTO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON, Umur 56 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan
xxxxxxx xxx, Bertempat tinggal di Desa Botubolu'o,
xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto pada tanggal 14 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 571/Pdt.P/2023/PA.Lbt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dan istrinya telah bercerai di Pengadilan Agama Limboto berdasarkan nomor akta cerai: 537/AC/2023/P.A.Lbt yang dikeluarkan pada tanggal 01 Desember 2023;
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama **Satria Zulfikram Nusi bin Arsan N. Nusi** tempat tanggal lahir xxxxxxxx xxxxxxxx, 01 Februari 2005, umur 18 tahun 11 bulan, agama Islam, pekerjaan pengusaha bengkel motor, pendidikan SLTA, alamat Desa Botubulu'o, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dengan calon istrinya yang bernama **Vahria Lamadaud binti Juddin Lamadaud**, tempat tanggal lahir Manado, 02 September 2002, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan

Penetapan Nomor 571/Pdt.P/2023/PA.Lbt Hal 1 dari 24 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada, pendidikan SLTA, alamat Desa Cisadane, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx Utara, anak dari **Almarhum Juddin Lamadaud** sebagai ayah dan **Rahmayanti Ayuwa binti Mahmud Ayuwa** tempat tanggal lahir Gorontalo 25 Januari 1977, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SD, alamat Lingkungan III, Kelurahan Karangria, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, sebagai ibu;

3. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan anak Pemohon di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan pernikahan nomor: B-94/KUA.30.05.14/PW.01/12/2023, tertanggal 06 Desember 2023;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya sudah berpacaran selama 8 bulan dan hubungan keduanya sudah demikian eratnya dan sudah sangat sulit untuk di pisahkan, bahkan saat ini calon istri dari anak Pemohon telah hamil;
5. Bahwa anak Pemohon memiliki pekerjaan sebagai Pemilik Bengkel dan memiliki penghasilan perbulan kurang lebih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
6. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik hubungan darah, semenda ataupun saudara sesusuan yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah;
7. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan sudah siap untuk menjadi seorang kepala rumah tangga, sedangkan calon istrinya berstatus gadis dan sudah siap untuk menjadi seorang ibu rumah tangga;
8. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Penetapan Nomor 571/Pdt.P/2023/PA.Lbt Hal 2 dari 24 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Limboto cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan dispensasi Kepada anak Pemohon yang bernama **Satria Zulfikram Nusi bin Arsan N. Nusi** untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama **Vahria Lamadaud binti Juddin Lamadaud**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang risiko-risiko perkawinan di usia dini dengan menyarankan kepada para pihak untuk menunda rencana pernikahan sampai anak para Pemohon mencapai usia untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan mencapai umur 19 tahun, akan tetapi usaha Hakim tersebut tidak berhasil karena para Pemohon tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakan Surat Permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan, bersama Anak Para Pemohon, Calon Istri dan orang tuanya, selanjutnya Hakim telah menasehati Para Pemohon agar memahami resiko perkawinan dini dengan segala aspeknya dan bersabar menunggu anaknya cukup usia dulu, namun Para Pemohon tetap kukuh pada permohonannya;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan Para Pemohon selaku orang tua/wali nikah yang menyatakan bahwa Para Pemohon telah berusaha menasehati, mendidik dan membimbing anak Para Pemohon, namun anak *a quo* tetap memilih untuk menikahi pasangan pilihannya; Pernikahan ini

Penetapan Nomor 571/Pdt.P/2023/PA.Lbt Hal 3 dari 24 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan tanpa paksaan baik dari pihak keluarganya atau dari pihak keluarga calon istri dan telah direstui oleh Para Pemohon selaku orang tua; Para Pemohon juga menyatakan siap membimbing anaknya untuk menjadi suami dan ayah yang baik, serta ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan anak kandung Para Pemohon yang bernama **Satria Zulfikram Nusi bin Arsan N. Nusi** di hadapan persidangan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan meskipun belum berusia 19 tahun namun telah berkeinginan untuk menikah dan telah siap secara jasmani dan rohani untuk berkeluarga dan menjadi seorang suami yang akan membimbing istri dan anaknya kelak; anak Para Pemohon turut menyatakan bahwa rencana pernikahan tersebut atas keinginannya sendiri tanpa ada paksaan dari keluarga maupun orang lain, karena anak Pemohon telah berhubungan sangat dekat dengan calon istrinya, anak Para Pemohon menyatakan telah menyelesaikan pendidikannya hingga SLTA dan tidak ingin meneruskan hingga ke jenjang yang lebih tinggi;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan calon istri yang bernama **Vahria Lamadaud binti Juddin Lamadaud** di hadapan persidangan yang menyatakan bahwa ia sudah siap lahir dan batin untuk melaksanakan pernikahan dan siap bertanggung jawab sepenuhnya untuk menjadi seorang ibu rumah tangga yang baik; ia juga sangat mencintai calon suaminya dan sudah sangat dekat dengan calon suaminya;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan orang tua calon istri di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan telah merestui pernikahan anaknya dan calon suaminya, serta siap untuk membimbing keduanya dan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan; orang tua calon istri juga menerangkan bahwa tidak ada hubungan mahram antara anaknya dan calon suaminya, serta pernikahan ini atas dasar keinginan anaknya sendiri tanpa ada paksaan dari keluarga dan/atau orang lain;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi surat penolakan pernikahan atas nama Satria Zulfikram Nusi

Penetapan Nomor 571/Pdt.P/2023/PA.Lbt Hal 4 dari 24 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nomor: B-94/KUA.30.05.14/PW.01/12/2023, yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Biluhu pada tanggal 06 Desember 2023, bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk, NIK 7501052211670001, atas nama PEMOHON, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx pada tanggal 5 Mei 2023. bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
 3. Fotokopi Kartu tanda Penduduk, NIK 7501205006780001, atas nama Yulin K. Sunu, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 25 Juli 2017 bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
 4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7501052402073631, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, Tanggal 14 Agustus 2020, .bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya (bukti P4);
 5. Fotokopi Kutipan Akta Cerai, Nomor 537/AC/2023/PA.Lbt, yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Limboto, Tanggal 1 Desember 2023 bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya (bukti P.5);
 6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Satria Zulfikram Nusi bin Arsan N. Nusi Nomor 7501CLT2106201000059, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 21 Juni 2010, bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya (bukti P.6);
 7. Fotokopi Kartu tanda Penduduk, NIK 7501050102050001, atas nama Satria Zulfikram Nusi, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, pada tanggal 11 April 2023 bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya (bukti P.7);
 8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 tahun atas nama Satria Zulfikram Nusi bin Arsan N. Nusi yang ditandatangani Kepala Sekolah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 tahun tanggal 8 mei 2023 bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya (bukti P.8);
 9. Fotokopi Kartu tanda Penduduk, NIK 7474026501770004, atas nama

Penetapan Nomor 571/Pdt.P/2023/PA.Lbt Hal 5 dari 24 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmayanti Ayuwa, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tanggal 4 Juli 2012, bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya (bukti P.9);

10. Fotokopi Kartu tanda Penduduk, NIK 7171024211020004, atas nama Vahria Lamadaud, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tanggal 12 Desember 2022 bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya (bukti P.10);

11. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 0604/PKM-KWD/XII/2023 atas nama Satria Zulfikram Nusi dan Vahria Lamadaud., yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa Puskesmas Kwandang, tanggal 12 Desember 2023, bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya (bukti P.11);

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **SAKSI 1**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN GORONTALO UTARA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon ;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan untuk meminta dispensasi kawin karena hendak menikah anak Pemohon namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Satria Zulfikram Nusi bin Arsan N. Nusi;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 18 tahun 11 bulan ;
- Bahwa saksi mengenal calon isteri anak Pemohon bernama Vahria Lamadaud binti Juddin Lamadaud;
- Bahwa calon isteri anak Pemohon sudah berumur 21 Tahun tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya telah lama berpacaran selama delapan bulan bahkan hubungan anak Pemohon dan calon

Penetapan Nomor 571/Pdt.P/2023/PA.Lbt Hal 6 dari 24 Hal



istrinya sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan keduanya sudah melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri hingga calon istri hamil;

- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada larangan untuk menikah, baik karena memiliki hubungan keluarga karena nasab, semenda ataupun saudara sesusuan serta keduanya belum pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa anak Pemohon berstatus bujang dan calon isterinya berstatus gadis;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada kami dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tanpa ancaman dan paksaan dari pihak manapun dan tanpa dijanjikan imbalan apapun oleh siapapun jika keduanya menikah baik kepada anak-anak tersebut maupun orangtua;
- Bahwa anak Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai Penguhasa Bengkel motordengan penghasilan sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa tidak ada kami dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

2. SAKSI 2, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN GORONTALO UTARA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon ;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan untuk meminta dispensasi kawin karena hendak menikahkan anak Pemohon namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;

Penetapan Nomor 571/Pdt.P/2023/PA.Lbt Hal 7 dari 24 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Satria Zulfikram Nusi bin Arsan N. Nusi;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 18 tahun 11 bulan ;
- Bahwa saksi mengenal calon isteri anak Pemohon bernama Vahria Lamadaud binti Juddin Lamadaud;
- Bahwa calon isteri anak Pemohon sudah berumur 21 Tahun tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya telah lama berpacaran dan calon istri sekarang sudah hamil;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada larangan untuk menikah, baik karena memiliki hubungan keluarga karena nasab, semenda ataupun saudara sesusuan serta keduanya belum pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa anak Pemohon berstatus bujang dan calon isterinya berstatus gadis;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada kami dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tanpa ancaman dan paksaan dari pihak manapun dan tanpa dijanjikan imbalan apapun oleh siapapun jika keduanya menikah baik kepada anak-anak tersebut maupun orangtua;
- Bahwa anak Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai Penguasa Bengkel motordengan penghasilan sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa tidak ada kami dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak

Penetapan Nomor 571/Pdt.P/2023/PA.Lbt Hal 8 dari 24 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-buktinya, para Pemohon kemudian memberikan kesimpulan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir dipersidangan dan Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri tentang risiko-risiko perkawinan di usia dini dengan menyarankan kepada para pihak untuk menunda rencana pernikahan sampai anak para Pemohon mencapai usia untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan mencapai umur 19 tahun, akan tetapi usaha Hakim tersebut tidak berhasil karena para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil permohonan para Pemohon dalam perkara ini, terlebih dahulu Pengadilan mempertimbangkan kepentingan hukum dan hubungan hukum antara para Pemohon dengan anak yang akan dimohonkan dispensasi kawin, serta kewenangan Pengadilan Agama Limboto dalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Legal Standing

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa para Pemohon akan menikahkan anak laki-laki para Pemohon bernama

Penetapan Nomor 571/Pdt.P/2023/PA.Lbt Hal 9 dari 24 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satria Zulfikram Nusi bin Arsan N. Nusi dengan seorang perempuan bernama **Vahria Lamadaud binti Juddin Lamadaud**, pernikahan mana akan dilaksanakan secara Islam, dan akan dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Biluhu namun Pegawai Pencatat Nikah menolak dengan alasan anak para Pemohon masih belum cukup umur dengan demikian Hakim menilai bahwa para Pemohon memiliki **legal standing** untuk mengajukan perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Kewenangan Mengadili.

Menimbang, bahwa anak yang dimohonkan dispensasi kawin dan calon istrinya beragama Islam dan perkawinan mereka akan dilangsungkan berdasarkan hukum Islam serta para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Limboto, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Jo Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pengadilan Agama Limboto berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada pokok permohonan para Pemohon adalah memohon kepada Pengadilan Agama Limboto agar dapat memberikan dispensasi kepada anak laki-laki para Pemohon bernama **Satria Zulfikram Nusi bin Arsan N. Nusi** untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama **Vahria Lamadaud binti Juddin Lamadaud**, meskipun anak para Pemohon tersebut masih berusia 18 Tahun, usia mana belum memenuhi batas minimal usia pernikahan yaitu 19 tahun bagi pihak pria yang hendak menikah, dengan alasan karena keduanya sudah satu tahun pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keduanya sudah melakukan hubungan biologis, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat para Pemohon

Penetapan Nomor 571/Pdt.P/2023/PA.Lbt Hal 10 dari 24 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak mendaftarkan pernikahan tersebut di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Biluhu berdasarkan surat Nomor B-94/KUA.30.05.14/PW.01/12/2023, tanggal 6 Desember 2023 menolak dengan alasan anak para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon, calon istrinya dan orang tua calon istri telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa anak para Pemohon dan calon istrinya masing-masing sudah yakin untuk menikah dan membina rumah tangga, disamping itu pula kedua orang tua masing-masing menyatakan sudah sama-sama setuju untuk menikahkan anak-anak mereka tanpa ada paksaan dan tidak ada unsur transaksional serta kedua orang tua siap dan berkomitmen untuk membantu anak-anaknya berkaitan dengan ekonomi, social dan kesehatan jika mereka sudah menikah nanti;

Analisis Alat Bukti

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1 sampai P.11 dan 2 orang saksi, untuk memberikan keterangan di muka persidangan, untuk Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 sampai bukti P.11 tersebut semuanya merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu (*acta ambtelijk, proces verbaal acte*), bukti-bukti mana berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup, diberi cap pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian, sehingga bukti-bukti tersebut dinilai oleh Pengadilan telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 285 R.Bg, dengan demikian dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Biluhu, buktii mana menerangkan bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Biluhu menolak untuk mencatat pernikahan anak para Pemohon dengan calon istrinya dengan alasan belum cukup umur, dengan demikian Hakim menilai terbukti bahwa para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Satria Zulfikram Nusi bin Arsan N.

Penetapan Nomor 571/Pdt.P/2023/PA.Lbt Hal 11 dari 24 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusi dengan calon istrinya yang bernama Vahria Lamadaud binti Juddin Lamadaud yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biluhu namun maksud tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut dengan alasan anak para Pemohon belum cukup umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.2 P.3 dan P.7 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, anak Pemohon, bukti mana menerangkan bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Kecamatan Biluhu, xxxxxxxx xxxxxxxx, maka berdasarkan bukti tersebut Hakim menilai bahwa terbukti Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Limboto, untuk itu dengan merujuk pada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim berpendapat perkara tersebut termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Limboto;

Menimbang, bahwa P.4 menerangkan bahwa Pemohon dan isterinya (ibu dari Satria Zulfikram Nusi) telah bercerai sehingga Pemohon secara sendiri mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 fotokopi Kartu Keluarga dan fotokopi Akta Kelahiran a.n Satria Zulfikram Nusi bin Arsan N. Nusi, bukti-bukti mana menerangkan bahwa anak yang bernama **Satria Zulfikram Nusi bin Arsan N. Nusi** lahir pada tanggal 1 Februari 2005 dari pasangan suami isteri bernama Yulin K. Sunu dan Arsan Nusi, dengan demikian Hakim menilai terbukti bahwa **Satria Zulfikram Nusi bin Arsan N. Nusi** adalah anak kandung para Pemohon yang saat ini berusia 18 tahun 11 bulan, usia mana belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.8 berupa fotokopi Ijazah a.n Satria Zulfikram Nusi bin Arsan N. Nusi, bukti mana menerangkan bahwa Satria Zulfikram Nusi bin Arsan N. Nusi adalah lulusan Sekolah Menengah Kejuruan pada Tahun 2023, berdasarkan bukti tersebut Hakim menilai terbukti bahwa pendidikan terakhir Satria Zulfikram Nusi bin Arsan N. Nusi saat ini adalah SLTA;

Penetapan Nomor 571/Pdt.P/2023/PA.Lbt Hal 12 dari 24 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Vahria Lamadaud binti Juddin Lamadaud berdasarkan hasil pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin oleh UPTD Puskesmas Kwandag pada tanggal 12 Desember 2023. benar yang bersangkutan positif Hamil;

Menimbang, bahwa adapun bukti saksi yang diajukan oleh para Pemohon di persidangan semuanya tidak terhalang suatu apapun untuk menjadi saksi sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 172 R.Bg dan mengangkat sumpah, dengan demikian Hakim menilai saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil alat bukti saksi sehingga dapat diterima untuk di dengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang dan berdasarkan pengetahuan langsung (*direct knowledge/experience*), keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan selaras pula dengan keterangan anak para Pemohon dan calon istrinya yang intinya telah mempertegas dalil-dalil permohonan para Pemohon khususnya mengenai hubungan antara keduanya yang sudah demikian erat bahkan telah terlanjur melakukan hubungan badan sehingga calon istri anak para para Pemohon telah hamil, saling kenal, saling mencintai, berpacaran, sudah baligh, dan siap melanjutkan hubungan tersebut ke jenjang yang lebih serius dengan membangun rumah tangga, dan telah mengerti tanggung jawab masing-masing seandainya mereka telah berstatus suami isteri;

Menimbang, bahwa selain itu saksi-saksi para Pemohon menerangkan pula bahwa saat ini anak para Pemohon sudah lulus sekolah tingkat SLTA, dan bekerja sebagai buruh/petani dengan penghasilan rata-rata perbulan sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan calon istri anak para Pemohon sudah lulus pula dari sekolah tingkat SLTA, berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut Hakim menilai bahwa terbukti saat ini anak para Pemohon dan calon istrinya telah selesai menempuh pendidikan wajib 12 tahun dan anak para Pemohon telah bekerja sebagai Pengusaha Bengkel Motor dengan penghasilan rata-rata perbulan sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa lebih lanjut kedua orang saksi para Pemohon

Penetapan Nomor 571/Pdt.P/2023/PA.Lbt Hal 13 dari 24 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa antara anak para Pemohon dengan calon istrinya tidak memiliki hubungan nasab, persemendaan, dan persusuan yang dapat menghalangi keduanya untuk melangsungkan perkawinan, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa anak para Pemohon dan calon istrinya bukanlah mahram;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Para Pemohon, dikaitkan dengan keterangan para Pemohon, bukti surat, keterangan saksi, serta keterangan pihak-pihak terkait, Hakim dalam Persidangan telah menemukan fakta-fakta hukum yang dinilai telah terbukti sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon bernama Satria Zulfikram Nusi bin Arsan N. Nusi, saat ini berumur 18 tahun 11 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;
- Bahwa calon istri anak para Pemohon bernama Vahria Lamadaud binti Juddin Lamadaud, berumur 21 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon bekerja sebagai Pengusaha Bengkel Motor dengan penghasilan rata-rata perbulan sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sanggup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya jika kelak sudah menikah;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon istrinya masing-masing telah selesai menempuh pendidikan 12 tahun dan sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon istrinya saling cinta mencintai, dan sudah pernah melakukan hubungan biologis, calon isteri telah positif hamil;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

Penetapan Nomor 571/Pdt.P/2023/PA.Lbt Hal 14 dari 24 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status anak para Pemohon jelek dan status calon istrinya gadis;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa kedua orang tua siap dan berkomitmen untuk membantu anak-anaknya berkaitan dengan ekonomi, social dan kesehatan jika anak-anak mereka sudah menikah nanti;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Biluhu menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Pertimbangan Petition Para Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petition permohonan para Pemohon berdasarkan norma yuridis yang berlaku dihubungkan dengan berbagai fakta yang terungkap di persidangan yang dinilai oleh Hakim sebagai fakta hukum sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah hak setiap orang yang dijamin dan dilindungi oleh negara karena perkawinan merupakan hak yang bersifat asasi dan naluriah kemanusiaan yang melekat pada diri setiap orang dan sesuatu yang kodrati.

Menimbang, bahwa secara hukum alam, perkawinan adalah kebutuhan yang tidak dapat dihalangi oleh siapapun selama perkawinan tersebut dilaksanakan menurut kaedah agama dan hukum negara yang berlaku. Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia yang dibentuk oleh unsur-unsur alami dari kehidupan manusia itu sendiri yang meliputi kebutuhan fungsi biologis, melahirkan keturunan, dan kebutuhan kasih sayang serta pengangkatan status bagi laki-laki dan perempuan. Perkawinan juga mengandung makna membolehkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan secara sah yang akhirnya memunculkan hak dan kewajiban kepada suami dan istri.

Penetapan Nomor 571/Pdt.P/2023/PA.Lbt Hal 15 dari 24 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perspektif agama, dalam hal ini agama Islam, perkawinan merupakan salah satu anjuran bagi siapapun yang sudah dewasa dan punya kemampuan untuk berkeluarga supaya menikah untuk menenangkan hati, jiwa, dan raga, serta untuk melanjutkan keturunan dalam membentuk keluarga yang bahagia;

Menimbang, bahwa selaras dengan uraian di atas, maka lahir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai bentuk kehadiran negara dalam memberikan jaminan dan perlindungan terhadap pelaksanaan perkawinan yang dilakukan oleh setiap warga negara yang di dalamnya mengatur berbagai persyaratan dan larangan demi tertibnya pelaksanaan perkawinan bagi setiap warga negara dan masyarakat;

Menimbang, bahwa terkait dengan persyaratan dan larangan perkawinan diatur dalam ketentuan Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, terhadap ketentuan-ketentuan tersebut jika dihubungkan dengan permohonan para Pemohon dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Hakim dapat memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya suka sama suka, telah menjalin hubungan pacaran, sama-sama setuju untuk menikah, orang tua dari kedua belah pihak sudah mengizinkan dengan memberikan restu bahkan keduanya berkomitmen untuk membantu anak-anaknya berkaitan dengan masalah ekonomi, social dan kesehatan, tidak terdapat hubungan keluarga atau sesusuan, hubungan persemendaan dan tidak pula terikat perkawinan dengan orang lain, dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa secara umum anak para Pemohon dengan calon istrinya telah memenuhi persyaratan untuk melangsungkan perkawinan, kecuali syarat minimum umur 19 tahun sebagaimana yang di atur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dimana saat ini anak para Pemohon bernama Satria Zulfikram Nusi bin Arsan N. Nusi, masih berumur 21 Tahun tahun;

Penetapan Nomor 571/Pdt.P/2023/PA.Lbt Hal **16** dari **24** Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut Prinsip bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berpikir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas, berpijak dari prinsip tersebut maka lahirlah ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang memberi batasan usia 19 tahun bagi pria dan wanita yang hendak melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa mengenai batas usia minimal bagi kedua calon mempelai untuk melangsungkan pernikahan, Hakim berpendapat bahwa batas atau patokan dasar yang sesungguhnya menurut hukum Islam untuk melangsungkan pernikahan adalah "*baligh*", yang diinterpretasikan dengan kedewasaan fisik dan mental. Akan tetapi, oleh karena patokan dasar "*baligh*" tidak memberikan kepastian hukum mengenai berapa usia minimal seseorang masuk dalam kategori tersebut, maka pembuat Undang-Undang menetapkan 19 tahun baik bagi calon mempelai pria dan wanita, dan ketentuan tersebut selanjutnya berlaku secara positif di Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap norma pembatasan usia menikah sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut tidak bersifat *rigid*, artinya pada kondisi tertentu ketentuan norma tersebut dapat disimpangi sepanjang mendapat dispensasi dari Pengadilan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa adapun ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa "Dalam hal penyimpangan terhadap umur sebagaimana dimaksud ayat (1) orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup";

Penetapan Nomor 571/Pdt.P/2023/PA.Lbt Hal 17 dari 24 Hal



Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut diatas, menurut Hakim terdapat dua frasa norma hukum yang saling beririsan dan harus dipertimbangkan secara integral terkait dengan permohonan dispensasi kawin yaitu pertama frasa “*penyimpangan*” dan kedua frasa “*dispensasi*”;

Menimbang, bahwa terhadap frasa “*penyimpangan*” dalam ketentuan *a quo* menurut pendapat Hakim adalah merupakan bentuk pengecualian terhadap ketentuan hukum yang berlaku secara umum, yang oleh hukum diperbolehkan untuk dilakukan sebagai “*pintu darurat*” apabila terdapat hal-hal yang bersifat memaksa terkait dengan masalah perkawinan. Adapaun frasa “*dispensasi*” (*dispensatie*) menurut pendapat Hakim berarti melakukan pengecualian atau pembebasan (*vrijstelling*) atas seorang subjek hukum dari aturan yang berlaku secara umum dalam rangka memenuhi sesuatu keadaan yang bersifat khusus (darurat). Pengecualian ini bisa berarti pembebasan untuk tidak melaksanakan suatu kewajiban ataupun pembebasan untuk melaksanakan suatu larangan, yang dalam hukum administrasi negara dimaknai sebagai dispensasi hukum yaitu sebagai tindakan pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan yang seharusnya berlaku manjadi tidak berlaku untuk suatu hal tertentu yang bersifat khusus;

Menimbang, bahwa sejalan dengan apa yang dipertimbangkan tersebut diatas, bahwa permintaan dispensasi kepada Pengadilan harus dengan alasan yang sangat mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penyimpangan terhadap umur yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 7 ayat (2) *a quo* sangat menitikberatkan pada alasan yang sangat mendesak dalam arti tidak ada pilihan lain selain melangsung perkawinan dengan ketentuan bahwa alasan tersebut dapat dibuktikan dengan alat bukti yang diatur oleh hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa merujuk pada apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas dihubungkan dengan alasan yang menjadi dasar para Pemohon yang ingin segera menikahkan anaknya adalah karena adanya hubungan (pacaran) anak para Pemohon dengan calon istrinya yang sudah

Penetapan Nomor 571/Pdt.P/2023/PA.Lbt Hal 18 dari 24 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedemikian erat dan sudah sangat sulit untuk dipisahkan satu sama lain sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa indikasi dari eratnya hubungan anak para Pemohon dengan calon istrinya yang sangat sulit untuk dipisahkan satu sama lain, terdeskripsi dari fakta hukum ada hubungan badan (biologis) yang telah terlanjur dilakukan oleh anak para Pemohon dengan calon istrinya yang secara langsung berdampak pada calon istri anak para Pemohon yang bernama Vahria Lamadaud binti Juddin Lamadaud telah mengandung cabang bayi sebagai konsekwensi logis dari hubungan badan (biologis) yang telah mereka lakukan diluar ikatan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para Pemohon menyatakan bahwa kondisi calon istri anak para Pemohon yang bernama Vahria Lamadaud binti Juddin Lamadaud saat ini secara *psikis* makin tertekan seiring dengan makin membesarnya kandungannya, sehingga tidak ada pilihan lain bagi para Pemohon selain menikahkan anaknya dengan calon istrinya tersebut, terhadap pernyataan para Pemohon tersebut dinilai oleh Hakim relevan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa alasan hukum yang menjadi dasar bagi para Pemohon mengajukan dipensasi kawin terhadap anaknya telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) *a quo* sehingga anak para Pemohon dapat dikecualikan dari keberlakuan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang memberi batasan minimum usia 19 tahun bagi pria dan wanita yang hendak melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan para Pemohon tersebut di atas, yang sebelumnya dinilai oleh Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) *a quo*, lebih lanjut Hakim perlu pula untuk mempertimbangkan regulasi lain terkait perlindungan anak yang mengatur mengenai hak-hak anak dan kewajiban orang tua terhadap pemenuhan hak-hak anaknya, sehingga tidak menimbulkan kontradiksi norma yang pada akhirnya menjadi kontraproduktif dengan tujuan perumusan norma hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Penetapan Nomor 571/Pdt.P/2023/PA.Lbt Hal 19 dari 24 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, makna filosofisnya adalah orang tua merupakan keluarga terdekat dalam sebuah rumah tangga yang memiliki hubungan emosional yang begitu erat, hubungan mana terbangun dalam sebuah hak dan kewajiban yang dalam implementasinya tidak dapat dipungkiri orang tua lebih dominan, sehingga sangat memungkinkan bagi para orang tua untuk menyalahgunakan hak-haknya khususnya menyangkut perkawinan bagi anak-anaknya yang tidak jarang menjurus ke arah eksploitasi seksual anak-anak;

Menimbang, bahwa dalam prespektif ketentuan Pasal tersebut Hakim berpendapat bahwa maksud pembuat Undang-Undang untuk mewajibkan para orang tua dari anak-anak untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak adalah sebagai suatu bentuk proteksi dini terhadap para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan Hakim sedikitpun tidak menemukan adanya indikasi para Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak tersebut, bahkan lebih jauh tindakan ini dilakukan oleh para Pemohon semata-mata demi menyelamatkan anak para Pemohon dan calon istrinya dari adanya tekanan *psikis* yang akan dialami oleh anak para Pemohon dan calon istrinya sekiranya tidak segera dinikahkan, karena mengingat anak para Pemohon dan calon istrinya telah terlanjur melakukan hubungan badan yang mengakibatkan calon istri anak para Pemohon hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat dan menilai bahwa dalam diri para Pemohon tidak terdapat keinginan untuk tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana yang diperintahkan oleh Undang-Undang dan tidak bermaksud pula hendak melakukan apa yang dilarang oleh ketentuan Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dengan demikian apa yang dilakukan oleh para Pemohon dalam kasus ini harus dipahami lain dan dikecualikan dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas dengan merujuk

Penetapan Nomor 571/Pdt.P/2023/PA.Lbt Hal 20 dari 24 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pernikahan dalam ajaran agama Islam merupakan ibadah, yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan untuk memenuhi hak dasar anak tersebut meskipun usia anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, para Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa tindakan para Pemohon yang hendak menikahkan anaknya meskipun masih di bawah umur karena kondisi *eksepsional* yang tidak dapat dielakkan lagi oleh para Pemohon dengan menempuh jalur legal dan elegan dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Limboto dinilai oleh Hakim merupakan langkah dan keputusan yang arif dan bijaksana;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah perintah Allah, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), bahkan oleh Rasulullah disunnahkan untuk mensegerakan perkawinan, karena dalam interaksinya di luar perkawinan, terdapat cukup banyak godaan bagi laki-laki dan perempuan untuk melanggar larangan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Selain itu, perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia dengan mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa hubungan dekat (berpacaran) anak para Pemohon dengan calon istrinya telah berlangsung lama sudah sedemikian erat, bahkan keduanya telah terlanjur melakukan hubungan badan dan telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga. Hubungan ini, jika dibiarkan berlangsung tanpa ikatan perkawinan yang sah membawa *mudharat* yang lebih besar lagi bagi keduanya, sehingga manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda menunggu anak Pemohon mencapai usia 19 tahun patut dikebelakangkan. Demikian hal ini

Penetapan Nomor 571/Pdt.P/2023/PA.Lbt Hal 21 dari 24 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dengan mengacu pada kaidah *fiqhiyah*/ teori hukum Islam yang berbunyi:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat adalah adil dan bijaksana jika petitum permohonan para Pemohon dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama (Satria Zulfikram Nusi bin Arsan N. Nusi) untuk melangsungkan perkawinan dengan calon istrinya yang bernama (Vahria Lamadaud binti Juddin Lamadaud);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan maka Surat Penolakan Pernikahan Nomor : B-94/KUA.30.05.14/PW.01/12/2023, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biluhu tanggal 6 Desember 2023 dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan dengan sendirinya pernikahan Satria Zulfikram Nusi bin Arsan N. Nusi dan Vahria Lamadaud binti Juddin Lamadaud dapat dilangsungkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon **Satria Zulfikram Nusi bin Arsan N. Nusi** untuk melangsungkan perkawinan dengan

Penetapan Nomor 571/Pdt.P/2023/PA.Lbt Hal 22 dari 24 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang perempuan yang bernama **Vahria Lamadaud binti Juddin Lamadaud**;

3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Limboto pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023 **Masehi** bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1445 **Hijriah** oleh kami **Khairiah Ahmad, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh **Sri Rahayu Damiti, S.H.I., M.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Panitera Pengganti,

Khairiah Ahmad, S.H.I., M.H.

Sri Rahayu Damiti, S.H.I., M.H

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 100.000,00
- Biaya Panggilan : Rp 400.000,00
- PNBPN Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00

Penetapan Nomor 571/Pdt.P/2023/PA.Lbt Hal **23** dari **24** Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 560.000,00

(lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Penetapan Nomor 571/Pdt.P/2023/PA.Lbt Hal 24 dari 24 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)